

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA  
SEBAGIAN ANAK PEWARIS  
(Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIRDA MUZAYANAH**  
**NIM. 1119111**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA  
SEBAGIAN ANAK PEWARIS  
(Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIRDA MUZAYANAH**  
**NIM. 1119111**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDA MUZAYANAH

NIM : 1119111

Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA  
SEBAGIAN ANAK PEWARIS (Studi di Desa Gejlig  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2023

Yang Menyatakan,



321AKX626651356

**FIRDA MUZAYANAH**  
NIM. 1119111

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

PerumGriya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Firda Muzayanah

KepadaYth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FIRDA MUZAYANAH

NIM : 1119111

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Pekalongan, 20 Juli 2023

Pembimbing,

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Firda Muzayanah


NIM : 1119111

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA  
SEBAGIAN ANAK PEWARIS (Studi di Desa Gejlig Kecamatan  
Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 dan  
dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

  
**Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**



**Jumailah, S.H.I., M.S.I.**  
NITK. 19830518 201608 D2 009

**Penguji II**




**Muhammad Yusron, M.H.**  
NIP. 19840111 201903 1 004



30 Oktober 2023

oleh Dekan

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نعمة الله : ditulis Ni'matullah  
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أنتم : ditulis *a'antum*  
مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

## G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, alm. Bapak. Ahmad Syaifudin yang sudah menjadi malaikat tak bersayap selama 18 tahun, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan Ibu Kurnun Nikmah yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun harus diwarnai dengan beberapa kegagalan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kedua kakak ku Juman Mustofa dan Ibnu Jaosak, adik ku Nadzifa Zuhrotul Aqillah serta nenek dan keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
4. Kepada Om Fajar dan Tante Amang yang sudah menjadi orang tua dan rumah kedua untuk mencurahkan segala keluh kesah bagi saya yang diperantuan.
5. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen pembimbing akademik ku Bapak Farid Azmi yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
7. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam terutama M. Asa Muhtadi yang senantiasa memberi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, teman yang membantu dalam proses penelitian (Aqillah, Kanzus, Khazimah, Azka, dan Cicih) Mas Fairuz Rasyid dan keluarga besar Unit Bahasa, keluarga besar Asrama Baitul Fadillah, rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupan.



## **MOTTO**

“Lebih baik bermandikan keringat di masa muda, daripada bercucuran air mata berebut warisan dimasa tua”.

(Ronny)



## ABSTRAK

**Muzayanah. Firda NIM. 1119111. PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengalihkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta warisan dan mempunyai ahli waris maka berlakulah kewarisan seseorang. Hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistik (beragam). Setidaknya ada tiga jenis hukum yang masih berlaku dan masih digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum kewarisan berdasarkan hukum adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam. Masing-masing sistem hukum berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan keturunannya, orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada hukum BW. Namun dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu konsisten. Di Desa Gejlig sendiri memiliki sistem pembagian waris yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak dibanding ahli waris lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Gejlig dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat secara langsung dengan metode wawancara. Penelitian pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) dimana berbeda dengan sistem pembagian harta warisan baik menurut hukum waris Islam, hukum waris adat maupun hukum waris BW. Dalam pembagian harta warisan salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atas beberapa pertimbangan seperti : adanya perbedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi dan menerima semua keputusan kedua orang tua, masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Hukum Islam, Kesadaran Hukum

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembedaan Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Beberapa masyarakat di Desa Gejlig yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.
6. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 28 Juni 2023

**FIRDA MUZAYANAH**  
**NIM. 1119111**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penellitian .....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20
<b>BAB II TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KESADARAN HUKUM</b> .....	22
A. Teori Kewarisan Islam .....	22
1. Pengertian Kewarisan Islam .....	22
2. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan .....	23
3. Sebab-Sebab Kewarisan .....	24
4. Penghalang Waris .....	25
5. Bagian Ahli Waris .....	28
B. Teori Kesadaran Hukum .....	36
1. Kesadaran Hukum .....	36
2. Indikator Kesadaran Hukum .....	38
<b>BAB III PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)</b> .....	42
A. Gambaran Umum Desa Gejlig Kecamatan Kajen .....	42
1. Letak Geografis Desa Gejlig Kecamatan Kajen .....	42
2. Gaambaran Kewarisan Desa Gejlig .....	43
3. Kondisi sosial-keagaman Desa Gejlig .....	44
4. Organisasi Masyarakat .....	45
5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gejlig .....	45

B. Pembagian Warisan dan Pembedaan Perolehan Harta Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris Pada Masyarakat Desa Gejlig .....	46
1. Keluarga Alm. Bapak Suja'i .....	48
2. Keluarga Alm. Bapak Sunarto .....	50
3. Keluarga Alm. Bapak Ramlan .....	52
4. Keluarga Alm. Bapak Suwarno .....	54
5. Keluarga Alm. Bapak Maskur .....	55

**BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PEMBEDAAN HARTA WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS MASYARAKAT DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** .....

A. Proses Pembagian Harta Warisan Desa Gejlig Ditinjau Dari Hukum Islam .....	58
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gejlig Dalam Pembagian Harta Waris .....	62
1. Pengetahuan Hukum .....	63
2. Pemahaman Hukum .....	66
3. Sikap Hukum .....	69
4. Perilaku Hukum .....	72

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya .....	10
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, semua persoalan baik mengenai urusan dunia maupun akhirat termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia juga diatur dalam ajaran agama Islam. Diantara aturan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah aturan tentang pembagian harta warisan.<sup>1</sup>

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengalihkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta warisan dan mempunyai ahli waris maka berlakulah kewarisan seseorang.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistik (beragam). Setidaknya ada tiga jenis hukum yang masih berlaku dan masih digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum kewarisan berdasarkan hukum adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam.<sup>3</sup> Masing-masing sistem hukum berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35-36

<sup>2</sup> A. Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.34-35,

<sup>3</sup> M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.2

keturunannya, orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada hukum BW. Namun dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu konsisten. Misalnya seperti orang Islam masih menggunakan hukum kewarisan adat dan orang Islam tetapi sebagiannya masih menggunakan hukum BW.

Dalam hukum kewarisan adat tidak ada ketentuan dalam pembagian harta warisan. Hukum ini berdasarkan kepatutan dan tidak ada pembagian khusus antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan adat setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Hukum kewarisan Eropa *Burgerlijk Wetboek* (BW) pembagian harta warisan sudah ditentukan yaitu, harus sama rata tanpa adanya pembeda, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pembeda antara hubungan kekeluargaan. Dalam hukum waris menurut BW berlaku asas: "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya".<sup>4</sup>

Sedangkan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam surah An-Nisa ayat 11, bahwa anak laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan yang dimana laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1)

---

<sup>4</sup>Zinuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hlm.3-

... لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ ...

Artinya: (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan .... (An-Nisa [4] : 11)

Dalam hukum kewarisan Islam ahli waris sudah ditentukan secara detail.

Urutan ahli waris dalam Islam yaitu : *pertama*, Ashbabul furudh yaitu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma'. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa : 11, 12, dan 176 diuraikan secara rinci aturan pembagian ahli waris yaitu, anak, ayah, ibu, suami, istri dan saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$  dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Selain ahli waris ahli waris diatas, Allah SWT telah menyerahkan kepada umat Islam yang memenuhi kompetensi keahlian dalam melakukan pengambilan hukum (berijtihad) dan melakukan pengembangan hukum waris dalam bidang waris.<sup>5</sup>

*Kedua*, ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral. *Ketiga*, dzawil arham kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun

<sup>5</sup> Terjemah Kemenag 2019

Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat muslim, pada dasarnya dalam pembagian sistem kewarisan menggunakan hukum kewarisan Islam. Di mana dalam hukum Islam menjelaskan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Dalam pembagian harta waris di masyarakat, tidak semuanya merasa adil dan sama rata. Ada juga beberapa yang menjadikannya sebuah problematika ketika mereka merasa tidak adil. Jika problematika tersebut terjadi mereka mengajukan ke pengadilan agama. Bahkan jika ada perkara kewarisan diajukan ke pengadilan maka yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara waris Islam adalah pengadilan agama.

Pada masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang mayoritas beragama Islam kebanyakan masyarakatnya dalam pembagian harta warisan lebih menggunakan hukum adat. Sistem kewarisan dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Hal ini mengakibatkan salah satu

---

<sup>6</sup> Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* (Lampung: Juni, 2016)

pihak merasa tidak adil. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi dalam lingkup masyarakat, karena hal tersebut tidak sesuai hukum kewarisan di Indonesia.

Dalam proses pembagian harta warisan diawali dengan musyawarah antar ahli waris. Meskipun demikian pihak ahli waris yang merasa paling berperan dalam merawat orang tua ataupun dalam hal lainnya akan meminta bagian harta warisan yang lebih. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pembedaan perolehan harta warisan yang terjadi di Desa Gejlig.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penting dan menarik untuk dikaji mengenai pembagian harta waris yang terjadi di Desa Gejlig. Dalam teori kewarisan Islam dan teori kesadaran hukum masyarakat yang masih menjadi persoalan. Selain itu, masalah ini menjadi penting untuk diteliti mengapa mereka tidak menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum waris Islam dan mengapa terjadi pembedaan perolehan harta warisan terhadap ahli waris dengan menggunakan teori kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menjadi sangat penting sehingga penulis ingin menggali lebih dalam dan fokus untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pemberian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”**<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Karyo Winoto, tanggal 21 November 2022 di Kantor Kelurahan Desa Gejlig

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa dalam pembagian harta warisan di Desa Gejlig terdapat perbedaan perolehan harta warisan terhadap salah satu ahli waris?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mendeskripsikan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mengungkapkan hubungan antara hukum kewarisan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menambah wawasan keilmuan bagi para pemerhati hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, dan bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk masyarakat mengenai pola pembagian harta waris dalam Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Gejlig, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

## E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur banyak ditemukan penelitian tentang pembagian harta waris, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain :

Pertama, dalam skripsi Choiru Rozikin yang berjudul “Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dalam tulisannya menjelaskan berbagai macam cara pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini. Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pembagian harta waris, namun dalam pembahasan ini lebih membahas berbagai macam cara pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis pembagian harta waris dan perbedaan perolehan harta waris.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi Ahmad Syaiful Yusuf yang berjudul “Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang), Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas mengenai pembagian harta waris, namun dalam skripsi ini lebih

---

<sup>8</sup>Chirur Rozikin, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”, *Skripsi*, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2011), hlm. 7

menjelaskan tentang praktik pembagian kewarisan laki-laki dan perempuan menurut hukum kewarisan Islam yang terjadi di Desa Wonotunggal.<sup>9</sup>

Ketiga, dalam skripsi Taufiq Quraisy yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) Didalamnya disimpulkan bahwa masyarakat Desa Raman Aji belum memahami kewarisan hukum Islam sebagai aturan waris yang harus untuk membagikan harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara umum hanya sebatas aturan kewarisan Islam yang mengatur pemindahan harta waris antara ahli waris sesuai dengan syariat. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu membahas kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta waris menurut hukum Kewarisan Islam.<sup>10</sup>

Keempat, Khamdi dalam skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”, menjelaskan bahwa praktek pembagian harta warisan di Desa Werdi berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam karena perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari laki-laki. Menurut masyarakat Desa Werdi perempuan perlu dikasihani karena perempuan hanya tinggal dirumah tidak bisa

---

<sup>9</sup>Ahmad Syaiful Yusuf, “Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021), hlm. 48

<sup>10</sup>Taufiq Qurasyid, “Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019), hlm.56

menghasilkan uang sehingga diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai perbedaan pembagian harta warisan di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis hendak menganalisis tentang perbedaan pembagian harta warisan kepada salah sebagian anak pewaris.<sup>11</sup>

Kelima, Abdul Rohman dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga” dalam skripsi ini memaparkan model pembagian waris di kelurahan Simbang Kulon yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri ada yang menggunakan Hukum Kewarisan Islam (*Faraid*) murni, ada yang menggunakan adat atau kebiasaan yaitu dibagi rata dan ada juga yang menggunakan adat atau kebiasaan yaitu dibagi rata dan ada juga yang menggunakan dua cara tersebut, yaitu awalnya dibagi dengan faraid namun setelah dilanjutkan dengan berunding sesuai adat atau kebiasaan mereka. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama Simbang Kulon tidaklah bertentangan dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Pada skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu mengenai pembagian harta warisan yang ditindaklanjuti dengan musyawarah keluarga. Sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis yaitu mengenai perbedaan pembagian harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris, salah satu ahli waris

---

<sup>11</sup>Khamdi, “Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2016), hlm. 58

mendapatkan bagian lebih banyak dari pada ahli waris yang lain dan pembagian tersebut tidak sesuai hukum waris yang berlaku.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Choiru Rozikin	Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas menurut hukum Islam sedangkan sekarang pembagian harta warisan lebih banyak kepada ebagian anak pewaris
2.	Ahmad Syaiful Yusuf	Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa WonotunggalKecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dan penelitian sekarang membahas perbedaan perolehan hata warisan
3.	Taufik Quraisyd	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji	Kesadaran masyarakat	Penelitian terdahulu menjelaskan kurangnya

<sup>12</sup>Skripsi Abdul Rahman, “Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017), hlm. 46

		Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)		kesadaran masyarakat penelitain sekarang menjelaskan faktor yang meletarbelakangi pembagian harta warisan
4.	Khamdi	Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Islam sedangkan penelitian sekarang membahas pembagian harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris
5.	Abdul Rahman	Perspektif Ulama Kulon Sistem Harta Waris Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga	Sistem pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta waris yang ditindaklanjuti dengan musyawarah dan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan harta warisan lebih

				banyak kepada sebagian anak pewaris dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan.
--	--	--	--	---

## F. Kerangka Teori

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan teori nilai budaya yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

### 1. Teori Kewarisan Islam

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syarat.<sup>13</sup> Menurut Wirjono Projudikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis" (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

Rukun waris ada tiga, yaitu: *pertama*, pewaris atau biasa juga disebut Al Muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Kedua, Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah Al Waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika Al Muwaris meninggal dunia. Ketiga, tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan Al Muwaris pada Al Waris. Di mana, sebelum proses pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris.<sup>14</sup>

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan kebutuhan masyarakat suatu negara. Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya memepertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat. Kedua sebagai sarana untuk melakukan

---

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)" (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.

perubahan sosial dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan bekerjanya hukum itu adalah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat didalam peraturan hukum dan fungsi tersebut. Dengan kata lain apakah hukum itu bisa efektif dalam masyarakat tersebut. <sup>15</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum. <sup>16</sup>

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: adanya pengetahuan tentang hukum, adanya pemahaman hukum, adanya sikap hukum, dan adanya pola perilaku hukum. <sup>17</sup> Dengan demikian apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tersebut akan menghasilkan tata tertib

---

<sup>15</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.(Malang: UMM Press, 2009) h.24-25

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)h. 211

<sup>17</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.(Malang: UMM Press, 2009) H.35-36

dalam pergaulan hidup. Maka dari itu jelas adanya hubungan antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum. Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Dalam hal ini menggunakan teori kesadaran hukum dengan menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang di mana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih mementingkan kualitas data.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dengan pertimbangan bahwa di Desa Gejlig terdapat keunikan dalam pembagian harta waris yaitu tentang perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris, selain itu jangkauannya lebih mudah.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

#### a. Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau masyarakat Desa Gejlig yang telah melakukan perbedaan perolehan harta waris lebih banyak terhadap sebagian anak pewaris. Data primer yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak yang terlibat di dalam pembagian harta warisan.

## b. Data Sekunder

Selain dari hasil lapangan sebagai penguat juga diperlukan bahan pustaka meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan teori-teori hukum kewarisan Islam, yaitu dari buku, jurnal dan skripsi.

## 5. Informan

Informan adalah seseorang tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan tersebut yaitu, para ahli waris, tokoh agama, dan masyarakat Desa Gejlig. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.<sup>18</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu :

### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.<sup>19</sup> Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pembagian waris

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004),h.30

<sup>19</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.220

yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis akan wawancara dengan ahli waris, keluarga, dan tetangga yang terlibat sehingga penulis mendapatkan data yang menjawab rumusan masalah.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, menelaah literatur yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke ahli waris, pihak keluarga, tokoh agama dan masyarakat Desa Gejlig.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang pembagian harta waris kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian yaitu Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pembagian harta waris dengan perbedaan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris dan mengecek sumber data lain dari pihak keluarga, tokoh agama, saksi dan tetangga yang ikut terlibat dalam proses pembagian harta warisan.

8. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Data *reduction* (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang perbedaan perolehan harta warisan berdasarkan sosial ekonomi ahli waris.

- b. Data *display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, *folwchart* dan sejenisnya.<sup>20</sup> Mengenai perbedaan status ahli waris yang terjadi pada masyarakat Desa Gejlig Kabupaten Pekalongan.
- c. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>21</sup> Menarik kesimpulan pola pembagian waris pada masyarakat Desa Gejlig Kabupaten Pekalongan.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latarbelakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya akan duraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teoritik yang membahas teori kesadaran hukum.

Bab III adalah hasil penelitian yang meliputi: Pertama, tentang gambaran masyarakat Desa Gejlig. Kedua, menguraikan pembagian harta warisan yang terjadi. Ketiga, membahas tentang realitas yang terjadi di masyarakat tentang

<sup>20</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.339

<sup>21</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, h.343

pembagian harta warisan. Keempat membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Gejlig melakukan perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.

Bab VI adalah analisis. Analisis ini berisi tentang analisis faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Gejlig melakukan perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.

Bab V adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berangkat dari seluruh pemaparan bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembagian harta warisan di Desa Gejlig dilakukan dengan cara musyawarah. Dimana semua ahli waris berkumpul dan membahas perolehan harta warisan. Dalam proses pembagian ada yang mengalami perdebatan dikarenakan dikarenakan tidak merasa mendapatkan sesuai bagian namun semuanya bisa terlesaikan dan menemui kesepakatan ini terjadi agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.
2. Proses pembagian harta warisan masyarakat Desa Gejlig dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia ataupun ketika orang tua masih hidup. Dalam pembagian harta warisan terdapat perbedaan perolehan harta warisan yaitu pemberian warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris. Pemberian lebih banyak itu atas beberapa pertimbangan atau sebab yaitu : adanya perbedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi dan menerima semua keputusan kedua orang tua, masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

## B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

1. Bagi pemuka agama, agar mensosialisasikan persoalan waris kepada masyarakat umum lebih gencar lagi misalnya, di majelis-majelis taklim, mushola, masjid dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga persoalan waris yang kurang tepat secara praktik di masyarakat dapat berkurang.
2. Bagi masyarakat umum untuk agar berkonsultasi dengan pemuka agama atau lembaga pemerintah terkait agar pembagian waris dapat dilakukan sesuai dengan aturan sehingga bernilai ibadah.
3. Bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah waris bisa memperkaya wacana dari tema-tema lain selain teori kesadaran hukum, misalnya dari sisi peran pemuka agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdillah, M. Alfin. “Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 9 No 1, Februari-Juli 2022, diakses tanggal 18 Oktober 2023
- Al-Qur’an Terjemahan Kemenag, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Bungin, Burhan M. *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karyo, Winoto. *Profile Desa Gejlig*. Pekalongan: Februari, 2022.
- Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Muslan, Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Nawawi Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016) hal. 118
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Rahman, Abdul. “*Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*” Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerjilk Wetboek,)* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rijal, Abu Ismail M. *Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*, Banyumas: Isnen Gallery, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grapinndo Persada, 2000.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sukris, A. Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Yusuf, Syaiful Ahmad. "*Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)*". Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.

## Jurnal

Abdillah, M Alfin "*Sistem pembagian harta warisan dalam hukum islam*" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9 No 1, diakses tanggal 18 Oktober 202

Vela, Anggita. "*Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*", *Jurnal As-Salam* Vol 4 No 2 2015 Lampung, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Zulkarnain, Hasibun. "*Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Manapuli Selatan*" : *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1 : 2013, diakses tanggal 18 Mei 2023

## Skripsi

Khamdi. "*Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan)*". Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2016.

Rahman Abdul, "*Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*", Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017

Razikin Chairu, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*", Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2011.

Taufiq, Qurasyid. *“Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”*. Lampung: Skripsi AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH IAIN Metro Lampung, 2019.

Yusuf Syaiful Ahmad, *“Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”*, Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.



*Lampiran 1 : Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Data narasumber : Nama, Jabatan/Status, Alamat, Waktu dan Tempat
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?
3. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup ?
4. Berapa besaran harta warisan yang ditinggalkan ?
5. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?
6. Bagaimana status sosialnya ?
7. Apakah ahli waris yang mendapat warisan lebih banyak mempunyai privileg dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka dibedakan ?
8. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia ?
9. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam ?
10. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
11. Bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui hukum waris Islam ?

*Lampiran 2 : Transkrip wawancara*

**TRANSKIP WAWANCARA**

**A. Perangkat Desa Gejlig**

Nama : Karyo Winoto

Jabatan : Kepala Desa Gejlig/Lurah

Alamat : Dusun Gejlig, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 17 Mei 2023

Tempat : Balai Desa Gejlig

**Hasil Wawancara**

**1. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gejlig ?**

Jawaban :

“Dari segi sosialnya, masyarakat di Desa Gejlig guyub rukun. Bisa dilihat dengan adanya kegiatan, dan partisipasi masyarakat sangat antusias. Mereka ikut meramaikan kegiatan baik dari berbagai kalangan. Lebih-lebih ketika menjelang hari-hari besar Islam maupun nasional. Seperti kegiatan nyadran, tahlil, memperingati hari kemerdekaan dengan mengadakan berbagai kegiatan yaitu berbagai lomba, karnaval dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan perkumpulan seperti jamaah yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan antara warga masyarakat yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya dapat bertemu, yang tadinya tidak pernah kenal akhirnya saling mengenal. Hanya saja ada beberapa orang yang masih enggan ikut untuk bersosialisasi namun sangat minim jumlahnya. Selain yasin dan tahlil ada juga perkumpulan karang taruna dan kelompok remaja perdesun. Dalam perkumpulannya mereka melakukan kegiatan latihan duror ataupun melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan sosial religius. Remaja disini juga sangat aktif mengikuti kegiatan. Suatu kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan menjadi budaya yang dilakukan setiap minggunya bagi warga disini.”

**2. Bagaimana pendidikan di Desa ini ?**

Jawaban :

“Alhamdulillah pendidikan disini sudah maju mbak, bisa dilihat dari adanya beberapa tempat pendidikan seperti TK, SD, MI, MTS dan SMP. Dengan adanya beberapa sekolah yang berbasis Islam itu juga menambah wawasan ilmu keagamaan bagi masyarakat. Disini juga terdapat beberapa pondok pesantren yaitu terdapat 3 pondok pesantren diantaranya, pondok pesantren Al-Utsmani, pondok pesantren Lugman Hakim dan pondok pesantren Alif Lam Mim. Pondok pesantren tersebut cukup besar dan banyak juga santrinya. Bisa dikatakan masyarakat disini pendidikan dalam keagamaan cukup tinggi.”

## B. Tokoh Masyarakat

### 1. Tokoh Agama

Nama : Ust. Amat

Jabatan : Tokoh agama

Alamat : Dusun Cokrah, Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Waktu : 23 Juni 2023

Tempat : Dusun Cokrah

Hasil Wawancara

a. Bagaimana sikap masyarakat Desa Gejlig dalam ketaatan menerapkan hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Mayoritas masyarakat desa sini masih banyak yang tidak menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an. Mereka masih beranggapan dalam hukum Islam itu tidak adil karena laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan.”

b. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Gejlig ?

Jawaban :

“Pembagian waris disini ada yang menggunakan sesuai hukum Islam dan ada yang dibag secara rata, sehingga bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama rata. Ada juga yang dalam pembagiannya salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atau lebih besar. Dengan keridhaannya untuk memberikan bagian lebih besar kepada salah satu ahli waris di harapkan agar tidak terjadi perdebatan antara keluarga dan memilih jalur saling rukun ketika terjadi perselisihan antara keluarga mengenai perihal waris.”

c. Bagaimana pendapat bapak mengenai hukum waris Islam itu adil atau tidak ? Setuju atau tidak ?

Jawaban :

Kalau saya ya setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya. Bagi laki-laki seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.

### C. Pihak Ahli Waris

#### 1. Praktik Pembagian Waris I

Nama : K

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada lima jumlah ahli waris, dua sudah meninggal dan tiga masih hidup.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban

“ lahan pertanian, lahan perkebunan dan rumah.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Tadinya saya diberi harta warisan berupa lahan pertanian sama lahan perkebunan. Tapi gini mba, saya kan anak pertama waktu pembagian itu ya saya minta bagian yang lebih banyak. Soale kan saat orang tua masih hidup yang ngurusi lahan orang tua juga saya. Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri. Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi rata. Tetapi saya bersikukuh, orang saya yang merawat tanahnya orang tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini saya dapat sawah, kebun sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

”ya itu tadi mba. Selama orang tua saya masih hidup, saya yang merawat mereka. Anak yang lain hidup di perantauan semua. Otomatis saya juga yang bantu orang tua ngurusi sawah dan kebun. Ya kelihatannya mudah mba, tapi kan proses bertani itu ya capek mba. Apalagi kalau panennya tidak sesuai aslinya kan kita yang bertani merugi. Jadi ya karena itu tadi saya yang sudah merawat orang tua sama membantu mereka merawat asetnya ya begitu. Ya adik-adik saya juga kan sudah pada sukses di perantauan. Ada yang sukses jualan tempe, jualan sembako, sama jadi bos konveksi di sana. Ya akhirnya mereka juga menyadari dan memahami meskipun kondisinya seperti itu mba. Untuk bagian adik yang sudah

meninggal ya diberikan ke anaknya yang masih hidup. Ya bagaimana pun juga kan itu bagian warisan orang tua mereka ya. Jadi ya mereka itu, anak-anaknya yang menerima. Mau *kepriye-kepriye* juga kan mereka anaknya adek saya.”

e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“ya bisa dibilang orang tua kita ini ya dulunya dijuluki juragan pari atau padi mba. Karena ya alasannya itu katanya tanahnya banyak. Sekarang ya saya yang sebagaian meneruskan tinggalan orang tua merumat tanah hasil tinggalan orang tua sama alhamdulillah sudah bisa beli tanah sendiri.”

f. Apakah ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak mempunyai privilese dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka dibedakan ?

Jawaban :

“ya tidak ada yang begitu mba. Ya memang mungkin karena saya yang merawat orang. Saya kan yang sudah tahu seluk beluknya peninggalan orang tua. adik saya ya ngikut-ngikut aja akhirnya. Adik saya juga sudah bisa berusaha semua itu ya juga dimodali orang tua juga awalnya. Orang tua saya memang kaya begitu mba gigih kalau mendidik anak. Ya namanya juga orang tua *kuna* kan memang begitu kalau ndidik anak itu keras.”

g. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“ya jujur saja mba. Saya tidak tahu perinciannya aturannya yang benar itu bagaimana. Ya saya kan memang sekolah tidak sampai SMA, ilmu agama ya juga taunya shalat, puasa, kalau yang mendalam seperti itu tidak paham. Cuma ya tanya orang yang pinter katane itu ya laki-laki dua perempuan satu.”

h. Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“ya itu tadi mba. Kalau tanya orang yang pinter agama hukum waris Islam itu pembagiannya 2 : 1. Laki-laki dua, perempuan satu.”

i. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Adil atau tidak ya saya ya kurang tau juga mba. Namanya orang desa ya yang penting bisa hidup. Tapi ya tentunya Pengeran yang perintah ya adil tentunya lah mba. Allah kan Maha Tahu. Kita hamba ya nrima saja mba.”

j. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Prakteknya ya kaya tadi yang tak sampekan mba. Kita sistemnya *rembugan* tak kasih pengertian adeknya. Baginya ya kakaknya yang banyak karena alasan tadi itu ya mba. Kan ngurus tadi juga kan butuh biaya ngurusi tanah itu mba. Kalau pakai sistem kaya tadi itu ya saya merasa malah tidak tepat bagi saya karena saya juga modali *ngerumat* tanah itu mba.”

## 2. Praktik Pembagian Waris II

Nama : Ibu S

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada enam jumlah ahli waris, dua anak laki-laki dan empat anak perempuan, semuanya masih hidup”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“Satu bidang tanah, dan rumah pokok”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Alm. bapak saya itu mewarisi satu bidang tanah dan rumah pokok untuk anak-anaknya. Satu bidang tanah ini berupa lahan perkebunan yang memiliki luas sekitar 2.200 ha. Setelah kami melakukan musyawarah kami sepakat untuk menjual lahan pertanian tersebut. Kami menjual dengan harga Rp. 700.000.000,00 dan membaginya secara rata kepada 6 adik-adik saya dan ibunya. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 100.000.000,00. Namun, harta warisan berupa rumah pokok ini beratasnamakan anak nomor empat yang bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tua saya mengatasnamakan tanah tersebut kepada anak nomor empat dikarenakan status sosial ekonominya yang tinggi dan mereka menganggap anak nomor empat lebih menjamin karena mempunyai pekerjaan yang lumayan dan dapat merawat kedua orang tua saya kelak. Sebelumnya para adik saya tidak setuju mbak karena tidak adil, namun kami sepakat menerima dengan ikhlas keputusan kedua orangtua karena kami tidak mau adanya pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh harta warisan. Kan bikin malu keluarga kalo sampe meributkan harta duniawi saja.”

d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“kalo menurut saya sih ya mbak karena adik saya yang nomor empat itu mempunyai status sosial yang tinggi, dia bekerja meskipun perempuan gak kaya saya cuma jadi ibu rumah tangga yang hanya ikut suami saja. Adik saya juga bisa menjamin kehidupan kedua orang tua saya karna ya itu adik saya mempunyai pekerjaan yang lumayan dan bisa merawat ibu saya, jadi ya itu alasan kedua orang tua saya memberikan harta warisan yang lebih kepada adik saya yang nomor empat itu mbak.”

e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“Status sosial adik saya ya biasa saja seperti yang lain, tidak ada yang dibedakan, adik saya juga ikut pengajian seperti ibu-ibu pada umumnya saja mbak.”

f. Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya sebenarnya tidak tahu pembagian harta waris itu bagaimana. Pembagian harta waris di Indonesia saja saya tidak faham ada berapa mbak. Saya tahunya warisan ya dibagi oleh orang tua saja, saya harus menerima meskipun sebenarnya tidak adil tapi takutnya akan menjadi masalah. Mending saya mengalah saja dari pada tidak mendapat harta warisan”.

g. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam bagaimana.”

### 3. Praktik Pembagian Waris II

Nama : Ibu D

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada dua mba, saya sama kakak saya.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“ada satu sawah, satu kebon sama ini rumah. Tapi ini ya sudah direnovasi.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ini ya warisannya kakak saya laki-laki dapat satu bidang tanah. Saya dapat rumah. Terus sawahnya kita bagi dua dengan cara disewakan nanti uangnya dibagi dua. Jadi sawahnya itu milik bersama. Sementara masih seperti itu mba.”

d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“Ya kalau dilihat dari luas lahan dan dinominalkan bagian saya lebih banyak. Karena kakak saya sudah bangun rumah sendiri. Sudah mampu beli tanah rumah sendiri. Kalau saya kan perempuan jadi yang diminta orang tua disuruh merawat sebelum meninggal. Kakak saya juga kan sudah jadi pegawai jadi lebih mapan kalau saya kan cuma ibu rumah tangga. Suami saya juga ikut tinggal disini bantu merawat ibu. Kalau kakak saya tidak mempermasalahkan karena tidak mau adanya perselisihan antar keluarga gara-gara harta warisan.”

e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“kalau saya ya seperti ini mba. Ibu rumah tangga, suami saya jualan mie ayam keliling. Kalau kakak saya jadi pegawe di sekolah SD istrinya juga bisa kerja di sekolahan juga.”

f. Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak mendalami yang seperti itu jadi ya tidak tahu mba. Saya manut kakak saya saja yang bagi dia”.

g. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam bagaimana.”

#### 4. Pembagian Harta Waris III

Nama : Pak L

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Gumiwang, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada dua mba jumlah ahli waris, kakak saya perempuan sudah meninggal kemarin pas ramai-ramai covid itu.”

- b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“ ada satu lahan pertanian, sama lahan kosong itu dekat jalan itu.”

- c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Pembagiannya waktu kedua orang tua saya sudah meninggal dan kakak saya masih hidup mbak. Diadakan musyawarah keluarga antara keluarga saya dan kakak saya. Sebelumnya membahas hutang piutang kedua orang tua saya, setelah urusan hutang piutang selesai dilanjut pembagian harta warisan dari sisa hutang piutang tersebut. Saya milih lahan kosong karena buat jualan saya. Bagian kakak saya yang tanah sawah itu.”

- d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“dibagi rata mba tidak ada beda. dapat satu-satu biar tidak *angel* mba. Saya enggak mau ribut sama *sedulur*.”

- e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“Status sosial saya ya biasa saja mbak, wong *cilik*. kakak saya almarhum dulunya juga dagang di jakarta.”

- f. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan.”

- g. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya sih sudah adil ya mbak, ya namanya manusia tinggal nerima aja mba. Meski ya kenyatannya mungkin belum mampu melaksanakannya dengan sempurna. Karena kaitannya kan dengan harta si ya mba.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing, terkadang masyarakat tidak mau mematuhi.”

5. Pembagian Harta Waris V

Nama : Bapak T

Jabatan : Mandor proyek

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 22 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada tiga mbak, dua laki-laki dan kakak perempuan saya.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“lahan sawah, lahan perkebunan, serta rumah pokok.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ya saya yang laki-laki dapat lebih banyak mba. Kakak saya dapat itu sawah adik saya yang satu mendapat kebun itu juga sudah luas mba.”

d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“ya menurut saya kalo saya dapet banyak nanti saya dapat membantu saudara-saudara saya kalo ada masalah apapun itu.”

e. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan dan secara adat itu yang sama rata.”

f. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“bagi saya kaum laki-laki hukum waris menurut Islam itu sudah adil mbak, karena laki-laki itu akan menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah lebih besar dari pada perempuan.”

g. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing, terkadang masyarakat tidak mau mematuhi.”

#### D. Pihak Yang Terlibat

##### 1. Pihak I (Tetangga)

Nama : Ibu S

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, baru nanti mau hanis lebaran idul adha.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak paham yang namanya pembagian harta warisan. Ini baru mau ada pembagian karena orang tua saya baru saja meninggal. Kakak saya berkata akan mengadakan musyawarah setelah lebaran Idul Adha untuk pembagian harta warisan. Dulu disekolahun saya sudah diajari tapi saya lupa karena saya sudah lama tidak sekolah.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya ya mbak, setelah mendengarkan penjelasan dari anda pembagian harta waris secara Islam itu tidak adil. Sekarang derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Saya juga ikut bekerja ikut mencari nafkah membantu keluarga saya. Masa saya masih di bedakan dalam pembagian harta warisan kan itu tidak adil mbak. Menurut saya ya pembagian harta warisan dibagi sama rata saja, tidak usah adanya perbedaan.”

d. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Kalau saya pribadi saya tidak akan menggunakan hukum waris tersebut, karena sekarang sama saja laki-laki dan perempuan mencari nafkah semua. Jadi seandainya ada pembagian harta warisan ya harus adil dibagi sama rata.”

2. Pihak II (Tetangga)

Nama : Ibu Y

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan namun suami saya sudah pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Proses pembagian harta warisannya saya kurang paham mbak, yang saya tahu suami saya hanya mendapatkan satu bagian saja. Sedangkan yang lain ada yang mendapatkan bagian lebih. Suami saya tidak protes karena tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta warisan. Pengetahuan suami saya juga minim tentang yang seperti itu.”

d. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya sedikit tahu tentang pembagian waris secara Islam, saya pernah mendengarkan ceramah salah satu ustad di pengajian. Kalau pembagian harta warisan menurut Islam itu 2 : 1, dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak karena adanya beberapa hal ya mbak seperti laki-laki tanggung jawab laki-laki lebih besar karena menjadi tulang punggung keluarga harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Jadi udah sepatutnya seorang laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada perempuan.”

e. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya ya adil-adil saja, karena agama sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, dan kita sebagai umat yang taat kepada Allah harus mengikuti juga hukum yang sudah ada hukum yang berlaku.”

f. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku dalam Islam.”

3. Pihak III (Masyarakat)

Nama : Bapak G

Jabatan : Petani

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil wawancara

a. Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Saya belum pernah melakukan pembagian harta warisan dan belum pernah mendapatkan harta warisan. Keluarga saya tidak punya harta apa-apa jadi saya tidak pernah mendapatkan harta warisan sepeserpun.”

b. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta warisan mbak, saya juga pendidikannya tidak tinggi jadi untuk hal seperti itu saya tidak tahu.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Setelah dijelaskan ya menurut saya adil-adil saja karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk menghidupi keluarganya dan berhak mendapatkan harta warisan.”

d. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya.”

4. Pihak IV (Masyarakat)

Nama : Ibu M

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Gerdu

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak mengetahui system pembagian waris secara hukum Islam karena saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Saya pribadi ya mbak tidak setuju kalau pembagian harta warisan secara Islam itu yang memberikan harta lebih besar kepada laki-laki. Sekarang zamannya emansipasi wanita mbak. Saya juga perempuan seperti ini ya ikut kerja, membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan. Jadinya menurut saya secara hukum Islam tidak adil dan tidak usah diterapkan. Saya juga tidak munafik saya manusia juga butuh harta dan butuh uang untuk kelangsungan hidup.”

d. “Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya tidak akan menggunakan hukum waris secara Islam. Namun akan di bagi sama rata saja.”

5. Pihak V (Masyarakat)

Nama : Bapak A

Jabatan : Buruh

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Gerdu

Hasil wawancara

a. Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya mengetahui sedikit tentang pembagian harta waris secara Islam yaitu 2 : 1, dimana bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Kalau saya ya mbak setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya mbak. Bagi laki-laki seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-

Qur'an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.”

- d. “Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?


Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku dalam Islam.”



*Lampiran 3 : Dokumentasi*

**DOKUMENTASI**



Wawancara bersama Informan 1



Wawancara bersama informan 2



Wawancara bersama informan 3



Wawancara bersama informan 4



Wawancara bersama informan 5



Wawancara bersama tokoh agama



Wawancara bersama tokoh agama



Wawancara bersama Ibu Y



Wawancara bersama Ibu M

*Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Muzayanah  
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 06 April 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Watukumpul RT 01/RW 04,  
Watukumpul Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang

**II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Alm. Akhmad Syaifudin  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Kurnun Nikmah  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Watukumpul RT 01/RW 04,  
Watukumpul Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang

**III. Riwayat Pendidikan**

SD N 01 Watukumpul (Lulus tahun 2013)  
SMP N 01 Watukumpul (Lulus tahun 2016)  
SMA N 01 Belik (Lulus tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

**FIRDA MUZAYANAH**  
**NIM. 1119111**